



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



KETETAPAN
KONGRES MAHASISWA
MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI
NO. 008/TAP/KM-MMUT/XIX/07/2020

TENTANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MASYARAKAT
MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI BERBASIS DARING PERIODE 2020

MENIMBANG:

1. Bahwa Kongres Mahasiswa Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang selanjutnya disebut Kongres MMUT, adalah lembaga legislatif dan semi-yudikatif sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa yang merupakan perwakilan dari Mahasiswa Universitas Trisakti.
2. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Kongres MM-USAKTI adalah membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan asas dan tujuan MM-USAKTI.
3. Bahwa diperlukan adanya pemilihan umum demi menjaga keberlangsungan, stabilitas, dan dinamika organisasi mahasiswa MM-USAKTI.
4. Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem kepemimpinan yang demokratis dan berintegras demi menjamin konsistensi, kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.
5. Bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden MM-USAKTI diselenggarakan berbasis demokratis dan beradab melalui partisipasi seluruh MM-USAKTI seluas-luasnya.
6. Bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti akan berbasis daring, mengingat himbauan Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani pandemi *COVID-19*.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 6, perlu dibentuk ketetapan Kongres MMUT mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden berbasis daring.

MENINGAT:

1. Anggaran Dasar Bab IV
2. Anggaran Dasar Pasal 15 ayat (1)
3. Anggaran Rumah Tangga Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (10)
4. Anggaran Rumah Tangga Pasal 3
5. Anggaran Rumah Tangga Pasal 4



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



6. Anggaran Rumah Tangga Pasal 5
7. Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 ayat (5)
8. Anggaran Rumah Tangga Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)
9. Anggaran Rumah Tangga Bab X

MEMPERHATIKAN:

Hasil Rapat Koordinasi Kongres MMUT – Parlemen Fakultas Universitas Trisakti mengenai perumusan tata laksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Berbasis Daring Periode 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN KONGRES MAHASISWA TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI BERBASIS DARING PERIODE 2020

Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan selanjutnya harus dijalankan sebagaimana telah ditentukan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Juli 2020

Tempat (media) : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (daring)

Hormat Kami,
KONGRES MAHASISWA
MM USAKTI

Muhammad Cariefzi Zahdffa K.

030.17.146

Pjs. Ketua Kongres Mahasiswa USAKTI

Periode 2019



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 1

KETENTUAN UMUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI BERBASIS DARING PERIODE 2020

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Berbasis Daring Periode 2020 yang selanjutnya disebut Pemilu Daring Periode 2020 adalah sarana pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2020 dengan menggunakan perangkat elektronik yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pelaksana Pemilu Daring Periode 2020 adalah lembaga yang melaksanakan Pemilu Daring Periode 2020 yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi pelaksanaan Pemilu Daring Periode 2020 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti berbasis langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti.
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti adalah peserta Pemilu Daring Periode 2020.
4. Komisi Pemilihan Umum tingkat Universitas, selanjutnya disingkat KPU Universitas Trisakti, adalah lembaga Pelaksana Pemilu Daring Periode 2020 tingkat Universitas yang bersifat *ad-hoc* dan independen, yang bertugas melaksanakan Pemilu Daring Periode 2020 tingkat Universitas yang dibentuk oleh Kongres MMUT yang berlaku sesuai dengan TAP NO.007/TAP/KM-USAKTI/XIX/09/2019 disahkan.
5. Panitia Pengawas Pemilu tingkat Universitas yang seterusnya disebut Panwaslu Universitas Trisakti adalah Panitia Pengawas terhadap seluruh tahapan dalam Pemilu Daring Periode 2020 yang dibentuk Kongres MMUT yang berlaku sesuai dengan TAP NO.007/TAP/KM-USAKTI/XIX/09/2019 disahkan.
6. Pemilih adalah seluruh mahasiswa aktif dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Daring Periode 2020.
7. Kampanye Daring Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang selanjutnya disebut Kampanye Daring adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program kerja calon kandidat yang dilakukan berbasis daring.
8. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Calon Kandidat yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



kampanye daring, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye daring pasangan calon tersebut.

9. Tempat Pemungutan Suara Daring yang selanjutnya disebut TPS Daring adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara yang dilakukan berbasis daring melalui media yang sudah ditentukan KPU Universitas Trisakti.
10. Dewan Kehormatan KPU Universitas Trisakti, selanjutnya disingkat DK-KPU, adalah lembaga yang bertugas memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Universitas Trisakti, serta merekomendasikan tindak lanjut hasil pemeriksaannya kepada Kongres MMUT.

Pasal 2

ASAS

Pemilu Daring Periode 2020 dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

SIFAT

Pemilu Daring Periode 2020 bersifat kekeluargaan dan demokratis.

Pasal 4

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILU DARING PERIODE 2020

1. Pemilu Daring Periode 2020, merupakan rangkaian lanjutan dari proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2020 yang dilanjutkan melalui mekanisme daring.
2. Pemilu Daring Periode 2020 dilaksanakan di media yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Universitas Trisakti.
3. Pemilu Daring Periode 2020 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) periode kepengurusan pada waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Universitas Trisakti.
4. Kampanye Daring, merupakan sosialisasi berbasis daring tentang calon kandidat mengenai visi, misi, dan program kerja yang akan dibawa.
5. Minggu Tenang adalah waktu yang diberikan setelah masa kampanye daring berakhir dan sebelum waktu pemilu daring berlangsung.
6. Pemungutan dan perhitungan suara adalah mekanisme yang dilakukan untuk menentukan calon kandidat terpilih dan dilakukan berbasis daring.

Pasal 5

PERANGKAT PEMILU DARING PERIODE 2020

1. Kongres MMUT periode berjalan sebagai Lembaga Legislatif tertinggi Organisasi Mahasiswa bertindak sebagai penyelenggara Pemilu Daring Periode 2020.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Universitas Trisakti sebagai lembaga yang melaksanakan Pemilu Daring Periode 2020 yang dibentuk dan disahkan serta bertanggung jawab kepada Kongres MMUT yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4).
3. Pengawas Pemilihan Umum Universitas Trisakti sebagai panitia pengawas yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu Daring Periode 2020 yang dibentuk dan disahkan serta bertanggung jawab kepada Kongres MMUT yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5).
4. Saksi merupakan pihak yang mewakili pasangan kandidat dalam proses perhitungan hasil suara Pemilu Daring Periode 2020.

Pasal 6

TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA

1. Kongres MMUT merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu Daring Periode 2020.
2. Kongres MMUT meminta pertanggungjawaban KPU Universitas Trisakti atas pelaksanaan Pemilu Daring Periode 2020.
3. Kongres MMUT meminta pertanggungjawaban Panwaslu Universitas Trisakti atas pengawasan Pemilu Daring Periode 2020.
4. Kongres MMUT memberi sanksi kepada KPU Universitas Trisakti dan/atau Panwaslu Universitas Trisakti apabila melanggar ketentuan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Berbasis Daring Periode 2020.
5. Kongres MMUT berhak mengambil alih tugas dan wewenang KPU Universitas Trisakti, apabila terjadi pelanggaran setelah diberlakukannya ayat (4).
6. Kongres MMUT berhak menghentikan kegiatan Pemilu Daring Periode 2020 apabila tidak sesuai dengan ketentuan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Berbasis Daring Periode 2020.

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN HAK

- a. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Universitas Trisakti
Tugas dan Wewenang KPU Universitas Trisakti dalam Pemilu Daring Periode 2020 adalah:
 1. Merencanakan pelaksanaan Pemilu Daring Periode 2020
 2. Menetapkan mekanisme yang belum diatur pada Tata Tertib Pemilu Daring Periode 2020
 3. Membentuk atau menetapkan media yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilu Daring Periode 2020
 4. Bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah disetujui oleh Kongres MMUT dalam pembuatan media pelaksanaan Pemilu Daring Periode 2020, jika diperlukan



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



5. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan bertanggung jawabkan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Daring Periode 2020
 6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye daring, dan tata cara pemungutan suara Pemilu Daring Periode 2020
 7. Menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti yang telah memenuhi persyaratan
 8. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan Hasil Pemilu Daring Periode 2020 secara daring
 9. Melakukan evaluasi dan pelaporan kepada Kongres MMUT perihal pelaksanaan Pemilu Daring Periode 2020
 10. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diatur oleh ketetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Berbasis Daring Periode 2020
- b. Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Universitas Trisakti:
1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Daring Periode 2020
 2. Menerima laporan pelanggaran peraturan ketetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Berbasis Daring Periode 2020
 3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu Daring Periode 2020
 4. Meneruskan hasil temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang
 5. Penyelenggara Pemilu Daring Periode 2020 dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Panwaslu Universitas Trisakti untuk memperoleh informasi sesuai dengan Ketetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Berbasis Daring Periode 2020. Untuk menyukkseskan, pelaksanaan pengawasan Pemilu Daring Periode 2020

Pasal 8

KETERTIBAN UMUM

JENIS PELANGGARAN

a. Pelanggaran I

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Daring Periode 2020 menurut Ketentuan ini.
4. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, menghambat pelaksanaan, dan meretas sistem pemilu daring untuk kepentingan pribadi ataupun suatu kelompok yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Pemilu Daring Periode 2020.
5. Setiap orang yang mengetahui bahwa peretas atau pengubah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada Pengawas Pemilu.
6. Melakukan tindakan lalai, membiarkan, dan/atau memerintah orang lain yang menyebabkan pelanggaran yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

b. Pelanggaran II

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye daring di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.
2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye daring.
3. Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye daring.
4. Setiap orang yang mengetahui pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada Pengawas Pemilu.
5. Melakukan tindakan lalai, membiarkan, dan/atau memerintah orang lain yang menyebabkan pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

c. Pelanggaran III

1. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih.
2. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang, materi dan/atau dengan metode lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan Calon tertentu.
3. Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain dengan menggunakan data orang lain.
4. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara.
5. Setiap orang yang mengetahui pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada Pengawas Pemilu.
6. Melakukan tindakan lalai, membiarkan, dan/atau memerintah orang lain yang menyebabkan pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



d. Pelanggaran IV

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang.
2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
3. Setiap orang yang mengetahui pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan sengaja tidak melaporkan hal tersebut kepada Pengawas Pemilu.
4. Melakukan tindakan lalai, membiarkan, dan/atau memerintah orang lain yang menyebabkan pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 9

SANKSI

1. Bagi pasangan calon yang melakukan pelanggaran seperti yang diatur sebelumnya akan dijatuhkan sanksi berupa teguran yang berbentuk surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengklarifikasikan pelanggaran yang telah dilakukan, yang pada masing-masing surat peringatan tersebut diberikan dalam jangka waktu 1 x 24 jam. Apabila terbukti pasangan calon yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka dapat dijatuhi sanksi berupa diskualifikasi kepada pasangan calon tersebut dari Pemilu Daring Periode 2020.
2. Mekanisme pemberian surat peringatan dengan tahapan:
 - Surat peringatan pertama 1 x 24 jam.
 - Surat peringatan kedua 1 x 24 jam setelah surat peringatan pertama.
 - Apabila dalam waktu 1 x 24 jam setelah pemberian surat peringatan kedua maka akan dikeluarkan surat peringatan ketiga yang berisikan pernyataan bahwa pasangan calon telah didiskualifikasi.
3. Untuk segala macam jenis pelanggaran yang belum diatur, akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan keputusan KPU Universitas Trisakti.

Pasal 10

PELAKSANA PEMILU DARING PERIODE 2020

1. KPU Universitas Trisakti bertugas untuk menyelenggarakan Pemilu Daring Periode 2020.
2. Panwaslu Universitas Trisakti bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu Daring Periode 2020.

Pasal 11

SURAT SUARA ELEKTRONIK

1. Surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu Daring Periode 2020 berbentuk elektronik dan disesuaikan dengan media yang digunakan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRISAKTI



2. Pengadaan dan pendistribusian surat suara yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan proses komputerisasi yang dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
3. Jumlah surat suara elektronik yang tersedia disesuaikan dengan jumlah pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 12

PESERTA KANDIDAT

Peserta Pemilu Daring Periode 2020 adalah kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti, melalui mekanisme yang telah terlaksana.

Pasal 13

PESERTA PEMILIH

1. Seluruh mahasiswa aktif dalam Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, kecuali untuk hal lain yang ditentukan oleh Ketetapan Kongres MMUT.
2. Peserta pemilih ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 14

HAK MEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Mahasiswa Universitas Trisakti harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, Mahasiswa Universitas Trisakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - Tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU dan Panwaslu Universitas Trisakti
3. Seorang Mahasiswa Universitas Trisakti yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 15

KEABSAHAN PEMILIH

1. Pemilih yang terdaftar merupakan pemilih yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPU Universitas Trisakti yang disesuaikan dengan penggunaan media yang dipakai.
2. Seorang pemilih hanya didaftarkan 1 (satu) kali dalam pemilihan.
3. Seorang pemilih yang terdaftar hanya dapat memilih sebanyak 1 (satu) kali dalam pemilihan.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



4. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya pada waktu yang sudah ditetapkan.
5. Daftar pemilih tetap disahkan oleh KPU Universitas Trisakti.
6. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 16

MEKANISME PELAKSANAAN KAMPANYE DARING

1. Kampanye Daring dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan Pemilu Daring Periode 2020, melalui media yang ditentukan oleh KPU Universitas Trisakti.
2. Kampanye Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan KPU Universitas Trisakti.
3. Kampanye Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kandidat yang dibentuk oleh Pasangan Calon yang mengusulkan Pasangan Calon.
4. Tim Kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang sudah didaftarkan ke KPU Universitas Trisakti bersamaan dengan pendaftaran Pasangan Calon, sesuai dengan mekanisme yang telah terlaksana.
5. Kampanye Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama dan/atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kandidat.
6. Penanggung jawab kampanye daring adalah Pasangan Calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Tim Kandidat.
7. Dalam kampanye daring, mahasiswa mempunyai kebebasan untuk bertanya dan menyaksikan kampanye daring sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.
8. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye daring ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 17

METODE PELAKSANAAN KAMPANYE DARING

1. Kampanye Daring dilakukan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas secara daring
 - b. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
 - c. Debat publik/ debat terbuka antar calon yang difasilitasi oleh KPU Universitas Trisakti secara daring
 - d. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan, perundang-undangan, dan himbauan pemerintah
2. Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada MMUT.
3. Pasangan calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data mengenai Pemilu Daring Periode 2020 dari pelaksana.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



4. Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 18

BATASAN PELAKSANAAN

Dalam kampanye daring:

1. Dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Pasangan Calon yang lain.
3. Dilarang menghasut atau mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat.
4. Dilarang mengganggu ketertiban umum.
5. Dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain.
6. Dilarang melibatkan:
 - a. Pihak rektorat, pihak dekanat, serta pihak yang tidak terdaftar sebagai pemilih.
 - b. Ketua, Ketua Komisi, dan anggota Kongres Mahasiswa MM-USAKTI periode berjalan.
 - c. Ketua, Ketua Komisi, dan anggota Parlemen Mahasiswa Fakultas periode berjalan.
 - d. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa MM-USAKTI beserta jajaran departemen kabinet periode berjalan.
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas beserta jajaran struktural periode berjalan.
 - f. Ketua atau Wakil Ketua BPHMJ beserta jajaran struktural periode berjalan
 - g. Ketua dan Wakil Ketua KPU Universitas Trisakti beserta anggota KPU Universitas Trisakti periode berjalan.
 - h. Ketua dan Wakil Ketua Panwaslu Universitas Trisakti beserta anggota Panwaslu Universitas Trisakti periode berjalan.
7. Fungsi ORMAWA MM-USAKTI tingkat Universitas, Fakultas maupun Jurusan, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa waktu kampanye daring.

Pasal 19

SANKSI PELAKSANAAN

Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye daring yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye daring yang ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti dikenai sanksi:



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



- a. Peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye daring melanggar larangan, walaupun belum terjadi gangguan.
- b. Penghentian kegiatan kampanye daring di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
- c. Penghentian kegiatan kampanye daring selama masa kampanye daring oleh KPU Universitas Trisakti.

Pasal 20

DANA KAMPANYE DARING

1. Dana Kampanye Daring yang dilakukan oleh Pasangan Calon dapat diperoleh dari:
 - a. Pasangan Calon
 - b. Sumbangan atas nama perseorangan yang tidak mengikat
2. Dana kampanye daring digunakan oleh Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kandidat.

Pasal 21

JADWAL PEMUNGUTAN SUARA

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Daring Periode 2020 ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti dan disetujui oleh Kongres MMUT.

Pasal 22

MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA

1. Mekanisme pemungutan suara akan ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti dan disesuaikan dengan media yang digunakan sebagai sarana pemungutan suara melalui persetujuan Kongres MMUT.
2. Pemungutan suara dianggap tidak sah jika tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam juklak juknis KPU Universitas Trisakti.

Pasal 23

MEKANISME PERHITUNGAN SUARA

1. Mekanisme perhitungan akan melewati proses komputerisasi yang disesuaikan dengan sistem yang ditetapkan oleh ketentuan ini.
2. Perhitungan suara dianggap sah apabila proses perhitungan suara dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon, Panwaslu Universitas Trisakti dan MMUT.
3. Perhitungan suara dianggap sah apabila perhitungan suara dilakukan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Universitas Trisakti.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 24

REKAPITULASI

1. Pelaksanaan seluruh rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Daring Periode 2020 dilakukan oleh KPU Universitas Trisakti dan diawasi oleh Panwaslu Universitas Trisakti.
2. Pelaksanaan rekapitulasi seluruh hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU Universitas Trisakti.
3. KPU Universitas Trisakti membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Daring Periode 2020 yang ditandatangani oleh anggota KPU Universitas Trisakti dan Saksi dari masing masing Pasangan Calon.
4. KPU Universitas Trisakti menyampaikan salinan berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Kongres Mahasiswa MM-USAKTI periode berjalan;
 - b. Presiden Mahasiswa MM-USAKTI periode berjalan;
 - c. Panwaslu Universitas Trisakti periode berjalan;
 - d. Tim Kampanye yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - e. Pasangan Calon.
5. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Pasangan Calon terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilu Daring Periode 2020.

Pasal 25

SISTEM

Sistem perhitungan suara yang digunakan dalam Pemilu Daring Periode 2020 adalah sistem distrik Proporsional:

- a. Pada masing-masing distrik diambil jumlah persentase, dengan rumusan:

$$\frac{\text{JUMLAH SUARA}}{\text{JUMLAH PEMILIH}} \times 100\%$$

- b. Persentase suara di masing-masing distrik diambil dan dijumlah
- c. Persentase tertinggi sebagai pemenang Pemilu Daring Periode 2020

Pasal 26

HASIL

1. Perhitungan suara dianggap sah apabila jumlah hasil perhitungan suara sama dengan jumlah peserta pemilih tercatat.
2. Apabila jumlah hasil perhitungan suara lebih besar dari jumlah peserta pemilih yang tercatat sesuai dengan tempat pemilihan akan diadakan rapat luar biasa KPU Universitas Trisakti dan laporan hasil rapat dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



3. Sebagaimana pada ayat (2) rekapitulasi jumlah perhitungan suara yang dianggap tidak sah tersebut, tidak dapat diikutsertakan dalam rekapitulasi perhitungan jumlah suara tingkat KPU Universitas Trisakti.
4. Hasil perhitungan suara dianggap sah apabila diikuti oleh sepersepuluh dari jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 27

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA ULANG

1. Pemungutan dan perhitungan suara ulang dilakukan jika ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) dan/atau ayat (4) tidak terpenuhi.
2. Pemungutan dan perhitungan suara ulang dilakukan jika terbukti secara sah oleh Panwaslu Universitas Trisakti bahwa telah terjadi peretasan pada sistem yang digunakan untuk pemungutan dan perhitungan suara.
3. Pemungutan dan perhitungan suara ulang akan dilakukan setelah KPU dan Panwaslu Universitas Trisakti memberikan berita acara kepada Kongres MMUT yang menyatakan ketentuan pada ayat (1) dan/atau ayat (2) terpenuhi dan mengumumkan tanggal pemungutan perhitungan suara ulang kepada MMUT.

Pasal 28

MEKANISME PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. Penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil Pemilu Daring Periode 2020 dilakukan oleh KPU Universitas Trisakti setelah dilaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.
2. Pasangan Calon yang mendapatkan jumlah persentase terbesar dari jumlah persentase suara yang telah direkapitulasi dari seluruh hasil perhitungan dalam Pemilu Daring Periode 2020 diumumkan sebagai Calon Kandidat terpilih dan dibuatkan Berita Acara hasil Pemilu Daring Periode 2020.
3. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama dibuat oleh KPU Universitas Trisakti kepada:
 - a. Kongres MMUT;
 - b. Tim kandidat yang mengusulkan pasangan calon terpilih; dan
 - c. Calon Kandidat terpilih.
4. Apabila dalam hasil perhitungan suara terdapat lebih dari satu pasangan calon yang memiliki jumlah persentase suara akhir sama, maka akan diadakan Pemilu Daring Periode 2020 lanjutan yang akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh panitia pelaksana Pemilu Daring Periode 2020.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



5. Terhadap penetapan hasil Pemilu Daring Periode 2020 dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Kongres MMUT dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Daring Periode 2020 oleh KPU Universitas Trisakti.
6. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.
7. Kongres MMUT berhak memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana ayat (5) dan ayat (6) paling lambat 3 (tiga) hari sejak keberatan.
8. Proses penyampaian keberatan yang dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui mekanisme dan media yang ditetapkan oleh Kongres MMUT.

Pasal 29

MEKANISME PELANTIKAN

1. Mekanisme pelantikan dapat dilaksanakan berbasis daring dan/atau secara langsung dengan menerapkan protokol *COVID-19* yang telah disepakati dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai berikut:
Sumpah Presiden Mahasiswa (Wakil Presiden Mahasiswa)
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden mahasiswa (Wakil Presiden Mahasiswa) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga MM-USAKTI, Garis-Garis Besar Haluan Program, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi serta menjalankan segala Produk-Produk Hukum dan peraturan dalam MM-USAKTI selurus-lurusnya serta berbakti kepada Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti."

Pasal 30

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

1. Pelanggaran Pemilu Daring Periode 2020 pada setiap tahapan Pemilu Daring Periode 2020 dilaporkan kepada Panwaslu Universitas Trisakti.
2. Laporan pelanggaran Pemilu Daring Periode 2020 dapat diajukan oleh:
 - a. Mahasiswa yang terdaftar sebagai pemilih
 - b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kandidat
3. Laporan disampaikan secara lisan/ tertulis yang berisi:
 - a. Nama dan alamat pelapor,
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara,
 - c. Nama pelanggar,
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



e. Uraian kejadian.

4. Laporan sebagai dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panwaslu Universitas Trisakti selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Daring Periode 2020.
5. Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panwaslu Universitas Trisakti.
6. Ketentuan yang belum tertulis pada ayat-ayat diatas, disesuaikan dengan ketentuan yang disepakati oleh Panwaslu Universitas Trisakti.

Pasal 31

PROSES PENYELIDIKAN PELANGGARAN

1. Panwaslu Universitas Trisakti mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
2. Panwaslu Universitas Trisakti memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Dalam hal Panwaslu Universitas Trisakti memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
4. Dalam hal Panwaslu Universitas Trisakti memerlukan waktu tambahan maka diatur kembali oleh Panwaslu Universitas Trisakti dengan tetap berkoordinasi dengan pihak pelapor.
5. Apabila waktu pelaksanaan yang dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Panwaslu Universitas Trisakti, maka Kongres MMUT berkewajiban menjatuhkan sanksi kepada Panwaslu Universitas Trisakti.
6. Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Panwaslu Universitas Trisakti.
7. Ketentuan yang belum tertulis pada ayat-ayat diatas, disesuaikan dengan ketentuan yang disepakati oleh Panwaslu Universitas Trisakti.

Pasal 32

TAHAPAN PENYELESAIAN SENGKETA

Panwaslu Universitas Trisakti menyelesaikan sengketa, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah dan mufakat yang dilakukan berbasis daring dan/atau secara langsung dengan menerapkan protokol *COVID-19* yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Apabila tidak tercapai kesepakatan, Panwaslu Universitas Trisakti menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa.
- c. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, Panwaslu Universitas Trisakti membuat keputusan final dan mengikat.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



Pasal 33

JENIS PELANGGARAN

1. Setiap orang pada waktu pemilihan yang diadakan menurut Ketentuan ini, dengan sengaja ataupun tidak sengaja dengan cara apapun merintangi/ menghalangi seseorang untuk melakukan hak memilih.
2. Setiap orang pada waktu Pemilihan yang diadakan menurut Ketentuan ini, dengan sengaja ataupun tidak sengaja memberikan atau menjanjikan, menyuap seseorang agar orang itu jangan menjalankan haknya untuk memilih atau supaya menjalankan hak itu dengan jalan yang ditentukan.
3. Setiap orang pada waktu pemilihan yang diadakan menurut Ketentuan ini, dengan sengaja ataupun tidak sengaja memanipulasi atau menghilangkan hak suara seseorang dalam Pemilu Daring Periode 2020.
4. Setiap orang dalam waktu pemilihan yang diadakan menurut Ketentuan ini, dengan sengaja ataupun tidak sengaja memalsukan nama/ menggunakan nama orang lain.
5. Setiap orang pada waktu pemilihan yang diadakan menurut Ketentuan ini, dengan sengaja ataupun tidak sengaja menggagalkan proses Pemilu Daring Periode 2020.
6. Setiap orang pada waktu pemilihan yang dilakukan menurut Ketentuan ini, dengan sengaja ataupun tidak sengaja memanipulasi dan/atau meretas sistem ataupun hasil penghitungan suara sah dengan cara menghilangkan atau menambahkan suara pada salah satu kandidat pasangan calon.
7. Setiap orang yang memerintah orang lain untuk melakukan pelanggaran pada ayat (1) sampai ayat (6).
8. Setiap orang yang melakukan tindakan lalai, mengetahui, dan membiarkan pelanggaran pada ayat (1) sampai ayat (7).

Pasal 34

PENJATUHAN SANKSI

1. Bagi pasangan calon dan/atau bagian dari tim kampanye pasangan calon yang melakukan pelanggaran akan dijatuhkan sanksi yang melalui mekanisme penjatuhan sanksi oleh Panwaslu Universitas Trisakti. Adapun jenis sanksi yang diberikan, berupa:
 - a. Sanksi Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan kali ke-3 maka akan dijatuhi sanksi berupa diskualifikasi pasangan calon tersebut dari Pemilu Daring Periode 2020
 - b. Sanksi langsung berupa diskualifikasi pasangan calon tersebut dari Pemilu Daring Periode 2020
2. Bagi individu yang melakukan pelanggaran diberikan:
 - a. Sanksi pencabutan hak memilih kepada individu terkait.



KONGRES MAHASISWA

MASYARAKAT MAHASISWA
UNIVERSITAS TRISAKTI



b. Sanksi skors kegiatan kemahasiswaan selama 1 periode.

Sanksi yang telah disebutkan di atas akan dijatuhkan oleh Kongres MMUT melalui rekomendasi dari Panwaslu Universitas Trisakti.

3. Segala macam jenis pelanggaran yang belum diatur, maka Panwaslu Universitas Trisakti mengajukan rekomendasi kepada Kongres MMUT untuk ditindak lanjuti selanjutnya dalam mekanisme sidang khusus Kongres MMUT.

Pasal 35

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

1. Ketetapan ini hanya berlaku untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2020 Berbasis Daring.
2. Ketentuan lainnya yang belum diatur pada ketetapan ini akan selanjutnya disesuaikan dengan keputusan penyelenggara dan pelaksana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti Periode 2020 Berbasis Daring.

Disepakati pada

Hari/ Tanggal : Jumat, 17 Juli 2020

Pukul : 22.39 WIB

Tempat (media) : Ruang *Meeting Zoom Video Communication* (daring)

Pjs. Koordinator Komisi 4 Pengembangan dan Pembinaan Organisasi

Muhammad Rizki Firdaus

Menyetujui

Kongres Mahasiswa MM-USAKTI

Muhammad Cariefzi Zahdffa K.

Pjs. Ketua Kongres Mahasiswa MM-USAKTI Periode 2019